



**KEPALA DESA KESUGIHAN
KABUPATEN PURWOREJO**

PERATURAN DESA KESUGIHAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KESUGIHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kesugihan Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa Kesugihan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kesugihan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2104 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Seri E Nomor 86),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170);

6. Peraturan Desa Kesugihan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kesugihan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kesugihan Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESUGIHAN
dan
KEPALA DESA KESUGIHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KESUGIHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kesugihan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.145.180.059,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	377.265.157,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	414.162.230,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	10.360.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	246.160.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Medesak Desa	Rp	44.630.620,00
Jumlah Belanja	Rp	1.092.578.356,00
Surplus / Defisit	Rp	52.601.703,00
=====		
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	43.583.240,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	43.583.240,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
=====		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021	Rp	96.184.943,00
=====		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2021
3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kesugihan

Ditetapkan di Kesugihan
pada tanggal 17 Januari 2022
KEPALA DESA KESUGIHAN,

ttd

DRAJAD SUHARDO

Diundangkan di Kesugihan
pada tanggal 17 Januari 2022
SEKRETARIS DESA KESUGIHAN,

ttd

TRI SETYO HARTONO

LEMBARAN DESA KESUGIHAN TAHUN 2022 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Pit.KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

